

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU PEMBANTU (*MEDEPLICHTIGE*)
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY
LAUNDERING*)**

TESIS

**JUNIOR B. GREGORIUS
NPM : 0606005315**



T
—
24299

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JAKARTA
JULI 2008**

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya saya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : JUNIOR B. GREGORIUS
NPM : 0606005315

Tanda tangan :

Tanggal : 29 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:


Nama : Junior B Gregorius
NPM : 0606005315
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembantu (*Medeplichtige*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Surastini Fitriasih, SH.,MH. 

Penguji : Prof. Mardjono Reksodiputro, SH.,MA 

Penguji : Dr. Rudy Satriyo M., SH.,MH 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Juli 2008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Paskasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya sungguh menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangat sulit bagi saya dapat menyelesaiannya. Oleh karena itu, dengan rendah hati saya mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada:

1. DR. Jufrina Rizal SH, MA, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. DR. Surastini Fitriasisih, SH, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar menyediakan waktu dan perhatian untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Prof. Mardjono Reksodiputro, SH. MA., selaku Ketua Dewan Pengaji yang telah meluangkan waktu dan berkenan memberikan masukan yang berguna bagi penyempurnaan tesis ini.
4. DR. Rudy Satrio M., SH. MH., selaku dosen pengaji yang secara kritis memberikan saran-saran yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian dan penyempurnaan tesis ini.
5. Seluruh dosen pengajar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan seluruh jajaran Akademik yang turut berperan selama penulis mengikuti program Magister di Program Pasca Sarjana, Studi Ilmu Hukum dan Peradilan pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
6. Bapak Otto C. Kaligis, yang menjadi inspirasi Penulis kembali ke lorong akademik yang panjang dan melelahkan ini.
7. Rafael dan Padre Pio dari Pietrelcina yang setia senantiasa menjaga dan mendampingi siang dan malam saat Penulis menghadapi segala macam ujian, masalah, penyakit dan kekurangan lain.

8. Isteri tercinta Kristofora Nirwan dan anak-anak terkasih Brigitte M K Kusumadewi, Giovanni K Kusumadewa dan Claudio Gregory Kusumadewa yang telah memberi dorongan terutama kesabaran dan ketabahan atas kurangnya waktu untuk memperhatikan kepentingan keluarga dan anak-anak. Semoga tesis ini menjadi kekuatan dan dorongan bagi anak-anak, sehingga di kemudian hari dapat mengejar pendidikan yang lebih tinggi.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebut satu persatu, terutama atas segala doa dan motivasi selama penulis mengikuti pendidikan sampai selesaiannya penulisan tesis ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, karena penulsannya terbatas pada kemampuan dan pengetahuan Penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Semoga segala bantuan dan budi baik yang diberikan oleh berbagai pihak kepada Penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kasih.

Jakarta, Juli 2008

Junior B. Gregorius

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junior B. Gregorius
NPM : 0606005315
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Yuridis Mengenai Sanksi Pidana terhadap pelaku pembantu (Medeplichtige) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

beserta perangkat yang ada, dengan **Hak Bebas Royalty Noneksklusif** ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Juli 2008

Yang menyatakan

(Junior B. Gregorius)

ABSTRAK

Nama : Junior B. Gregorius

Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul : Analisis Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap pelaku pembantu (*Medeplichtige*) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).

Menurut ketentuan KUHP, ancaman pidana seorang pelaku pembantu dikurangi sepertiga dari pidana pokok bagi pelaku utama. Sebaliknya dalam UUTPPU, pelaku pembantu diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku utama. Ada tiga hal yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini, pertama: apakah *ratio legis* pembentuk UUTPPU menentukan sanksi pidana yang sama bagi pelaku pembantu dan pelaku utama, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) UUTPPU; kedua: bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam UUTPPU dibandingkan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam *Money Laundering Act* di negara-negara lain? ketiga: bagaimanakah penerapan konsep-konsep teoritis yuridis kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dari pelaku pembantu eks Pasal 56 dan 57 KUHP dalam UUTPPU pada kasus-kasus pencucian uang?; Penelitian yang menggunakan *metode kualitatif* yang bersifat *deskriptif-analitis* ini menghasilkan beberapa kesimpulan Pertama; bahwa badan legislatif menganggap UUTPPU adalah undang-undang pidana khusus yang mengatur dan menentukan pidana secara khusus, dimana perbuatan pelaku pembantu dianggap sama akibatnya dengan perbuatan pelaku utama, yaitu dapat membahayakan perekonomian negara dan masyarakat, sehingga secara yuridis sanksi pidananya ditentukan sama. Selain itu, Indonesia harus mengikuti model hukum pidana pencucian uang yang diberikan oleh FATF, dimana FATF berpedoman pada konvensi-konvensi internasional yang tidak mengenal pengurangan pidana terhadap pembantuan; Kedua; Baik dalam UUTPPU maupun dalam *Money Laundering Act* di negara-negara lain, pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu sama dengan pertanggungjawaban pidana pelaku utama, kecuali penerapan ancaman pidananya yang jauh lebih tinggi di Indonesia. Ketiga; tanggungjawab pembantuan (penyertaan) yang dalam KUHP termasuk sebagai dasar perluasan pertanggungjawaban pidana (*strafausdehnungsgrund*), dalam UUTPPU, tanggungjawab pembantuan termasuk dasar perluasan tindak pidana (*tatbestandaushdehnungsgrund*); selain itu, penerapan kesalahan pelaku pembantu dalam UUTPPU berpedoman pada teori ilmu hukum Pasal 56 KUHP, sedangkan penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam UUTPPU berpedoman dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUTPPU. Berdasarkan analisis terhadap beberapa putusan kasus pencucian uang, Penulis menyarankan supaya kemampuan teoritis dan praktis para penegak hukum terutama jaksa dan hakim perlu ditingkatkan, sehingga dengan kemampuan yang memadai, dalam membuat dakwaan dan putusan dapat menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: Sanksi pidana, pelaku pembantu, sanksi

ABSTRACT

Name : Junior B. Gregorius
Study Program : Law and Criminal Justice System
Title : Legal Analysis on Criminal Sanction against the Accomplice (*Medeplichtige*) in Indonesian Money Laundering Act (*Money Laundering*).

Based on *Indonesian Criminal Code*, the criminal sanction against the accomplice should be reduced one-third from total criminal sanction against the principal. In the other hand, it is stated in *Indonesian Money Laundering Act* that the criminal sanction for accomplice is equal with the principal. There are three research questions appointed: firstly; in what legal reasoning was Legislator determine the same criminal sanction both for principal and accomplice so as stipulated in *Article 3 (2) of Indonesian Money Laundering Act*?; secondly: how is the implementation of accomplice's criminal responsibility according to *Indonesian Money Laundering Act* in comparison with the accomplice's criminal responsibility in other countries *Money Laundering Act*? thirdly: how is the implementation in *Indonesian Money laundering Act* relating to the legal theoretical concepts of accomplice's offence and criminal responsibility based on *Article 56 and 57 of Indonesian Criminal Code*? This research which is using qualitative descriptive interpretive method, has had the following conclusion: firstly, according to the Legislator, *Indonesian Money Laundering Act* is including one of special criminal code model, which is regulated and applied the special terms and conditions, considered therefore that the accomplice's offence has the same danger and impacts as the principal against Indonesian economic stability, so that it is legal to determine the same criminal sanction for both principal and accomplice. Beside that, Indonesia should also follow 'money laundering regulation guideline' prepared by *Financial Action Task Force* (FATF), which in this case, FATF orientated on various international conventions stipulated no differences on criminal sanction between principal and accomplice. Secondly, both in *Indonesian Money Laundering Act* and other countries *Money Laundering Act*, the implementation of accomplice's criminal responsibility is just the same, except the criminal sanction applied in Indonesia seems to be higher than other countries. Thirdly; the accomplice's responsibility which in *Indonesian Criminal Code* is subject to '*an extensive basis of criminal responsibility*' (*Strafausdehnungsgrund*); and in *Indonesian Money Laundering Act*, become '*an extensive basis of criminal act*' (*Tatbestandausdehnungsgrund*). Also, the implementation of accomplice's offence in *Indonesian Money Laundering Act* should be referred to *Article 56 of Indonesian Criminal Code*, and concerning to accomplice's criminal responsibility should be based on *Article 3 (2) of Indonesia Money Laundering Act*.

Key words:

Criminal sanction, accomplice, sanction.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| LEMBARAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Permasalahan..... | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 6 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 8 |
| 1.6 Kerangka Teori dan Konsepsional..... | 12 |
| 1.7 Sistematika Penulisan..... | 24 |
| 2. PENYERTAAN DAN PEMBANTUAN DALAM KUHP | |
| 2.1 Penyertaan | 27 |
| 2.2 Penyertaan Dalam Common Law..... | 32 |
| 2.3 Conspiracy Dalam Common Law..... | 43 |
| 2.4 Penyertaan Dalam KUHP | 52 |
| 2.4.1 Bentuk-Bentuk Penyertaan dalam KUHP..... | 57 |
| 2.4.2 <i>Plegen</i> (melakukan)..... | 58 |
| 2.4.3 <i>Doen Plegen</i> (Menyuruh Melakukan)..... | 59 |
| 2.4.4 <i>Medeplegen</i> (Turut melakukan)..... | 61 |
| 2.4.5 <i>Uitlokken</i> (membujuk/menggerakan orang)..... | 66 |
| 2.4.6 Penyertaan pada Penyertaan..... | 70 |
| 2.5 Pembantuan Dalam KUHP | 72 |
| 2.6 Kesalahan Pelaku Pembantu dalam KUHP..... | 75 |
| 2.7 Tanggung jawab Pidana Pelaku pembantu dalam KUHP..... | 79 |
| 2.8 Sanksi Pidana Terhadap pembantuan dalam KUHP | 84 |
| 3. PENYERTAAN DAN PEMBANTUAN DALAM UUTPPU | |
| 3.1. Pencucian Uang..... | 88 |
| 3.1.1 Fenomena dan kriminalisasi Pencucian Uang..... | 88 |
| 3.1.2 Faktor-faktor maraknya pencucian uang..... | 93 |
| 3.1.3 Cara-cara pencucian uang..... | 95 |
| 3.1.4 Tahap-tahap pencucian uang..... | 95 |
| 3.1.5 Obyek Pencucian Uang..... | 97 |
| 3.1.6 Dampak pencucian uang..... | 97 |
| 3.1.7 Pencucian Uang dalam KUHP | 98 |
| 3.2. Pembantuan dalam UUTPPU..... | 99 |
| 3.3. Kesalahan Pelaku Pembantu dalam UUTPPU..... | 101 |
| 3.3.1 Unsur Kesalahan..... | 101 |
| 3.3.2 Unsur Melawan Hukum pada Pencucian Uang..... | 110 |